

SKRIPSI

**PROSES PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PEMANFAATAN DANA DESA DI DESA AMAR SAKTI
KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI**



DIAJUKAN OLEH:

RIZKI PRATAMA PUTRA

1810012111150

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 15/Skripsi/HTN/VII-2022

Nama : Rizki Pratama Putra

Nomor : 1810012111150


Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul : Proses Penyusunan Program Pembangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Amar Sakti Kota
Sungai Penuh Provinsi Jambi

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juli Tahun **Dua Ribu Dua
Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Nurbeti, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Uning Pratimararti, S.H., M.Hum.)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 15/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

Nama : Rizki Pratama Putra
Nomor : 1810012111150
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul : Proses Penyusunan Program Pembangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Amar Sakti Kota
Sungai Penuh Provinsi Jambi

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada Hari Kamis
Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan
LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Nurbeti, S.H., M.H. (Ketua Sidang/Pembimbing)
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Penguji 1)
3. Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Penguji 2)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Nisa Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**PROSES PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PEMANFAATAN DANA DESA DI DESA AMAR SAKTI
KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI**

Rizki Pratama Putra¹, Nurbeti, S.H., M.H¹

Email: rizkipratamaputra2504@gmail.com

ABSTRAK

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu penyelenggaraan pembiayaan pemerintah desa terpisah dari pembiayaan pemerintah kabupaten. Setiap desa mendapatkan Dana kurang lebih 1.000.000.000,-, faktanya di Desa Amar sakti Dana Desa mendapatkan 709.103.000,-. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah proses penyusunan program pembangunan dalam rangka pemanfaatan dana desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi? 2) Apa saja kendala - kendala proses penyusunan program pembangunan dalam rangka pemanfaatan dana Desa di desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi? 3) Upaya apa saja untuk mengatasi kendala - kendala dalam proses penyusunan program pembangunan dalam rangka pemanfaatan dana desa di desa amar sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi? Jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknis pengumpulan data adalah studi dokumentasi, wawancara, dan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian: 1) proses penyusunan program pembangunan dalam rangka pemanfaatan dana desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi ada beberapa tahapan-tahapan dalam penentukannya Sesuai Permendes Pemendes Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2) kendala yang dihadapi adalah Kondisi *Covid-19*, Wilayah, dan Masyarakat. 3) Upaya Pemerintahan Desa Amar Sakti dengan mengupayakan APBDesa sesuai dengan keinginan masyarakat Amar Sakti.

Kata kunci: Pemerintah Desa, Dana Desa, Desa Amar Sakti

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul **“PROSES PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMANFAATAN DANA DESA DI DESA AMAR SAKTI KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI”**.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari ibu Nurbeti, S.H., M.H selaku Pembimbing I. Kemudian ucapan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bapak Dr. Desmal Fajri, Sag., M.H, Ketua Bagian Hukum Tata Negara
3. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H, Penguji I
4. Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H, penguji II
5. Bapak/ibuk dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.

6. Karyawan-karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung HattaPadang.
7. Orangtua Desfekar (Papa), Novita Ardy (Mama) dan juga kepada adik-adik saya.
8. Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan politik Kota Sungai Penuh, Kantor Walikota Sungai Penuh, Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Sungai Penuh, Kantor Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh, dan teman-teman, serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, 15 Juli 2022

Penulis

**RIZKI PRATAMA PUTRA
181001211150**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Desa	
1. Pengertian Desa	11
2. Pemerintah Desa	12
3. Musrenbang Desa	14
B. Tinjauan Tentang Dana Desa	
1. Pengertian Dana Desa.....	18
2. Sumber Dana Desa	19
3. Kewenangan Kepala Desa dalam Penggunaan anggaran Dana Desa	19
4. Tujuan Dana Desa	20
5. Prioritas Penggunaan Dana Desa.....	21
C. Tinjauan Tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa	
1. Pengertian Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.....	23
2. Dasar Hukum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	24
3. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	24
D. Tinjauan Tentang Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2021	
1. Latar Belakang Bentuk Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2021.....	28

2. Tata Cara Penghitungan Pembagian Dana Desa Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 202128

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses Penyusunan Program Pembangunan Dalam Rangka Pemanfaatan Dana Desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.....31
- B. Kendala-Kendala Proses Penyusunan Program Pembangunan Dalam Rangka Pemanfaatan Dana Desa di desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.....46
- C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Proses Penyusunan Program Pembangunan Dalam Rangka Pemanfaatan Dana Desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.....47

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan..... 50
- B. Saran..... 53

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan salah satu wilayah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga desa menjadi fokus utama dalam pengembangan pengelolaan desa. Secara hukum, keberadaan resmi desa diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pemerintah sebagai penegak Undang-Undang Desa Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan ini, desa didefinisikan sebagai satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan tradisi lokal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu penyelenggaraan pembiayaan pemerintah desa terpisah dari pembiayaan pemerintah kabupaten. Dengan posisi ini, desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pemerintahan nasional secara luas. Selain itu, desa merupakan kriteria utama untuk mencapai keberhasilan semua urusan dan program pemerintahan, sehingga sangat logis pembangunan desa harus menjadi prioritas utama bagi keberhasilan pembangunan nasional.

¹ Kamaruddin, 2021, 'Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Program Pembangunan Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone', *Journal Of Religion Economics*, Volume II, Nomor 2 April 2021, hlm.2

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.²

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu Dana Desa yang adalah dana atau Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan daerah, kota dan desa adalah satu kesatuan dengan pembangunan nasional, dimana desa merupakan tempat tinggal sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pembangunan desa mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan pada trilogi pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan

² R.B. Bely Dj. Widodo, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Jakarta, hlm 1.

sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.³

Pembangunan desa meliputi wilayah pengelolaan desa, praktek pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan desa. ; 1) Tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan; 2) Tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa; 3) Tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan; 4) Tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme kemauan pemerintah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat, kombinasi ini sangat penting bagi keberhasilan pembangunan. Mekanisme pembangunan desa merupakan perpaduan yang harmonis antara kegiatan partisipasi masyarakat di satu sisi dan kegiatan pemerintah di sisi lain. Pada hakikatnya pembangunan desa dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, sedangkan pemerintah memberikan pembinaan, pengarahan pendampingan pembangunan dan pengawasan agar kapasitas masyarakat dapat ditingkatkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.⁴

³ Siti Khoiriah, 2017, 'Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa', *Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol I, hlm 22.

⁴ Baihaq, 2017, 'Proses Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa', *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurnal Akuntansi*, Vol 7, hlm 62

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (musrenbang desa) merupakan upaya bertahap untuk mewujudkan otonomi desa dan gerakan penguatan otonomi desa, dan pemberdayaan desa. Musrenbang desa diharapkan dapat menghasilkan program kegiatan pembangunan desa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat yang nantinya tertuang dalam APBDesa. Aparat desa dan seluruh komponen masyarakat di desa diharapkan untuk terlibat aktif menghimpun berbagai kebutuhan dan permasalahan yang ada di desa, kemudian dimusyawarahkan dan ditetapkan secara bersama, yang nantinya akan dijadikan prioritas pembangunan di desa masing-masing.

Kota Sungai Penuh adalah sebuah kota madya terbesar kedua yang berada di provinsi Jambi, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari kabupaten Kerinci dan pengesahannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 8 Oktober 2009. Penduduk kota Sungai Penuh tahun 2020 berjumlah 97.190 jiwa, dengan kepadatan 248 jiwa/km², dan berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Barat, tepatnya di kabupaten Pesisir Selatan. Secara administratif pemerintahan, kawasan kota ini dibagi atas 8 kecamatan yaitu: Hamparan Rawang, Kumun Debai, Pesisir Bukit, Sungai Penuh, Tanah Kampung, Sungai Bungkal, Koto Baru, Pondok Tinggi.

Dalam Peraturan walikota sungai penuh nomor 10 tahun 2021 Tentang Penetapan dana desa untuk masing-masing desa lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2021 Besaran jumlah Dana Desa diberikan kepada 65 (enam

puluh lima) Desa dalam Kota sungai Penuh sebesar Rp. 56.511.220.000,- (lima puluh enam milyar lima ratus sebelas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)⁵

Seiring berjalannya waktu semakin banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dengan harapan menimbulkan kesejahteraan yang merata. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. dalam kenyataannya di UU No 6 Tahun 2014 itu sebuah desa mendapatkan dana lebih kurang sekitar Rp.1.000.000.000, tetapi ternyata faktanya karena program tidak bisa disusun, banyak desa yang rata rata mendapatkan dana yang berbeda – beda seperti Rp.500.000.000 , Rp.700.000.000 selama 1 tahun dan jarang yang mendapatkan Rp.1.000.000.000. Pertahun salah satunya yaitu Desa Amar Sakti, dikarenakan Desa Amar Sakti luas wilayahnya terbilang kecil, memiliki 2 Dusun yaitu Dusun Padang Amar dan Dusun Sumur Kunyit. Sedangkan desa yang lain mencapai 5 sampai 6 Dusun.⁶

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul **“PROSES PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN DANA DESA DI DESA AMAR SAKTI KOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI”**.

⁵ Peraturan Walikota Sungai Penuh Provinsi Jambi Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021

⁶ <http://amarsakti.desa.id/>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah yang ingin saya angkat sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyusunan program pembangunan dalam rangka pemanfaatan dana desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi?
2. Apa saja kendala - kendala proses penyusunan program pembangunan dalam rangka pemanfaatan dana Desa di desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi?
3. Upaya apa saja untuk mengatasi kendala - kendala dalam proses penyusunan program pembangunan dalam rangka pemanfaatan dana desa di desa amar sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin saya angkat sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa proses penyusunan program pembangunan dalam rangka pemanfaatan dana desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh
2. Untuk menganalisa kendala - kendala proses penyusunan program pembangunan dalam rangka pemanfaatan dana desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh

3. Untuk menganalisa upaya apa saja untuk mengatasi kendala - kendala dalam proses penyusunan program pembangunan dalam rangka pemanfaatan dana desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa di sebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang di peroleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.⁷

⁷ Jonaedi Efendi, 2018, '*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*', Prenada Media, Depok, hlm.151

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang telah dikumpulkan dari pengalaman langsung peneliti. Data primer merupakan data yang belum dipublikasikan dan lebih objektif, autentik, dan dapat diandalkan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan melalui sumber primer oleh peneliti untuk digunakan pada penelitiannya sendiri. Jenis data ini berasal dari peneliti yang mengumpulkan data untuk keperluan tertentu, kemudian menyediakan agar bisa dipakai peneliti lain.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu tujuan bahan hukum yang memiliki sifat auctoritatif yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi Peraturan Perundang – Undangan dan segala segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum di dalamnya antara lain :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa
- c) Undang - Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

e) Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2016 tentang Dana Desa.

f) Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2021

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dokumentasi, dan lain – lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam proses penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 teknik, yaitu:

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menghimpun data dari buku-buku, literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dari kantor kepala Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, pustaka daerah maupun pustaka lain yang berhubungan dengan penelitian.⁸

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur

⁸ Rianto Adi, 2021, '*Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*', Bintang Obor, Jakarta, hlm.64.

yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya. Wawancara Di kantor Pemerintahan Desa bersama bapak Mukhlis Nasution, S.Sy, selaku Sekretaris Desa.

4. Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif adalah proses analisis data yang tidak berbentuk angka. Data yang diperoleh untuk penelitian menggunakan teknis analisis data kualitatif umumnya bersifat subjektif. Peneliti mendapatkan data dari banyak sumber dan menggunakan banyak metode. Proses pengumpulan data dalam teknik analisis data kualitatif melalui rekam dan catat, tinjauan pustaka, wawancara, survei.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang desa

1. Pengertian Desa

Perkataan "desa" berasal dari perkataan Sanskrit yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Perkataan desa hanya di pakai di daerah Jawa, Madura dan Bali. Sementara di daerah Sumatera Selatan disebut dengan dusun. Di Maluku, perkataan desa disebut dengan istilah dusundati. Di Aceh disebut orang memakai nama gampong dan meunasah buat daerah hukum yang paling bawah. Di Batak, daerah hukum setingkat dengan desa di beri nama kuta uta atau hutan, dan lainnya. Desa atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan self-governing community.

Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa sebagai suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat, yang berkuasa mengadakan pemerintah sendiri desa terjadi dari hanya satu tempat kediaman masyarakat saja ataupun terjadi dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagian daripada masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri. kesatuan-kesatuan mana di namakan padukuhan, ampean, kampong, cantilan

beserta tanah pertanian tanah perikanan tanah perikanan darat (empang tambak dan sebagainya) tanah hutan dan tanah belukar. besar desa itu berbeda beda di pegunungan ia mempunyai daerah yang sangat luas di tanah negare daerahnya biasanya kecil.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menyebutkan bahwa desa atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain nagari di Sumatera Barat, gampong di provinsi Nanggro Aceh Darussalam, lembang di Sulawesi Selatan, kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, negeri di Maluku. landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁹

2. Pemerintahan Desa

Terkait dengan kajian tentang pemerintahan desa, maka untuk menilai tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai suatu fokus kajian dan analisis dalam tulisan ini juga diperlukan adanya suatu perbandingan dengan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, yakni Undang-Undang

⁹ Dody Eko Wijayanto,2014,' Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa',*Jurnal Hukum Universitas Lampung*,hlm.42-43

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya juga mengatur tentang desa.

Berdasarkan pengertian tentang pemerintahan desa seperti dinyatakan pada pasal tersebut di atas, maka terlihat bahwa pengertian tentang pemerintahan desa pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, secara substansinya hanya menyebutkan atau menggambarkan tentang unsur penyelenggara pemerintahan desa, dengan tanpa adanya menjelaskan tentang urusan-urusan apa saja yang secara yuridis yang dapat diselenggarakan oleh unsur pemerintahan desa setempat, seperti yang telah dijelaskan juga dalam pengertian pemerintahan desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan pengertian tentang pemerintahan desa tersebut di atas, maka terkait dengan unsur pemerintahan desa perlu untuk dipahamai beberapa hal dari pengertian tersebut, yakni;

1. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain
3. Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa
4. Pemerintah desa disebut juga dengan unsur penyelenggara pemerintahan desa.¹⁰

¹⁰ Rahyunir Rauf, 2015, *Pemerintahan Desa*, Zanafa Publishing, Pekanbaru, 2015, hlm.19-21

3. Musrenbang Desa

Musrenbang Desa diatur dalam Permendes, PDTT Nomor 21 Tahun 2020. Di samping itu, ketentuan mengenai Musrenbang Desa juga disebutkan dalam Permendagri No.114 Tahun 2014. Pada permendes, istilah *Musrenbang Desa* baru digunakan secara gamblang. Sementara pada permendagri disebutkan secara lengkap, yakni *Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*.

Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Daerah, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Musrenbang berguna Untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, maupun kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APBDesa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Dalam penyelenggaraannya, Musrenbang Desa memiliki beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Adapun ketentuannya antara lain:

- a. Kepala Desa adalah yang menyelenggarakan musyawarah;
- b. Musyawarah diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur perwakilan masyarakat desa;
- c. Kepala Desa wajib memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat;
dan

- d. Masyarakat desa atau kelompok selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang berhak menghadiri musyawarah.

Tujuan pelaksanaana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah menampung semua aspirasi-aspirasi kepentingan desa. Sebab, musyawarah ini melibatkan seluruh aspek penting dalam masyarakat desa, seperti warga desa, lembaga kemasyarakatan, BPD, dan Pemerintah Desa. Maksud dari Musrenbang Desa itu ialah menyepakati prioritas pembangunan desa yang disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah desa yang akan diajukan untuk tahun berikutnya. Merujuk pada Permendes, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, ada dua tujuan utama dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ini. Pertama, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Kedua, membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.

Adapun pokok bahasan yang didiskusikan terkait RPJM Desa di antaranya:

- a. Visi misi Kepala Desa terpilih;
- b. Pokok pikiran BPD;
- c. Program dan kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat desa;
- d. Prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan
- e. Rancangan RPJM Desa.

Sementara topik utama yang dibahas terkait RKP Desa antara lain:

- a. Pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa berdasarkan Sistem Informasi Desa;
- b. Rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan
- c. Prioritas program dan kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM Desa.

Baik untuk RPJM Desa maupun RKP Desa, hasil kesepakatan musyawarahnya dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, dan seorang perwakilan masyarakat desa. Kemudian, Kepala Desa akan menyampaikan hasil Musrenbang Desa dan berita acara kepada BPD. Di samping itu, Kepala Desa juga menginformasikan berita acara tersebut kepada masyarakat desa melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

ada tiga tahapan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa. Ketiga tahapan tersebut di antaranya:

- a. Tahapan persiapan

Untuk tahapan persiapan, ada empat hal yang harus dilakukan.

Berikut keempat hal tersebut:

- 1) Membentuk TPM (Tim Penyelenggara Musyawarah) yang terdiri dari 3-5 orang dan ditetapkan dengan SK KaDes.

- 2) Menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan MusrenbangDesa serta mengumumkannya kepada masyarakat desa dan pemangku kepentingan.
- 3) Merangkum berita acara dan menyiapkan laporan pelaksanaan, seperti berita acara, daftar hadir, dokumentasi, dan rekapitulasi daftar usulan program dan kegiatan yang harus dilaporkan ke tingkat kecamatan.
- 4) Memastikan pelaksanaan Musrenbang berjalan dengan baik.

b. Tahapan pelaksanaan

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan

Musrenbang antara lain:

- 1) Pembukaan yang dilakukan oleh Kepala Desa.
- 2) Penjelasan teknis pelaksanaan, agenda, dan tata tertib.
- 3) Pemaparan dari pejabat terkait mengenai evaluasi pelaksanaan hasil Musrenbang Desa tahun sebelumnya.
- 4) Acara inti, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang diberikan waktu seluas-luasnya.
- 5) Pembacaan berita acara hasil Musrenbang, penandatanganan wakil peserta, dan pembacaan nama peserta yang menjadi delegasi desa.
- 6) Penutupan yang juga dilakukan oleh Kepala Desa.

c. Tahapan pasca pelaksanaan

Setelah kegiatan Musrenbang selesai dilaksanakan, TPM akan menyusun laporan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh undang-undang, seperti:

- 1) Berita acara Musrenbang.
- 2) Surat Mandat Musrenbang.
- 3) Format Prioritas Masalah, Kegiatan, dan Program Musrenbang.
- 4) Format Daftar Usulan Musrenbang,

Laporan-laporan tersebut yang nantinya akan dilaporkan ke tingkat kecamatan.

B. Tinjauan Tentang Dana Desa

1. Pengertian Tentang Dana Desa

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Dana Desa tersebut dianggarkan

setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.¹¹

2. Sumber Dana Desa

Dari aspek struktur atau komponen, APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Hasil Transfer dan Pendapatan Lainnya, Meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa;
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.¹²

3. Kewenangan Kepala Desa dalam Penggunaan anggaran dana desa

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan

¹¹ Trisna, 2021, *Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Desa Ilambe Kecamatan Lakea Kabupaten Buol*, 3(2), 2021, 78-86

¹² Muhamad Mu'iz Raharjo, 2020, *Pengelolaan dana desa*, Bumi aksara, Jakarta Timur, hlm.6-7.

desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mempunyai kewenangan serta tugas dan tanggungjawab pemerintah desa adalah:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Penetapan PTPKD
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. Menyetujui penyaluran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

4. Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sementara tujuan alokasi dana desa adalah:

- a) Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c) Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.

- d) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
- f) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
- g) Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (bumdes).¹³

5. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), telah menetapkan dan mengundang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Dalam Pasal 5 Ayat (2) Permendes ini disebutkan, penggunaan dana desa T.A. 2022 diprioritaskan pada tiga poin untuk mempercepat Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Prioritasnya meliputi;

- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa;
- c. Dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Melihat tiga prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 dan untuk percepatan sasaran SDGs Desa, penggunaan dana desa untuk pemulihan

¹³ <https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/>

ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa meliputi:

- a. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan,
- b. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata, dan
- c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

Sedangkan Penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa,
- b. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata, Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan, Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera, dan Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.
- c. Sehubungan dengan Penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

Sedangkan Penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa,
- b. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata,
- c. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan,
- d. Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera, dan
- e. Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.

Sehubungan dengan Penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. Mitigasi dan penanganan bencana alam
- b. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam
- c. Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).¹⁴

C. Tinjauan Tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa

1. Pengertian Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa

¹⁴ <https://gorontalo.kab.go.id/>

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.¹⁵

2. Dasar Hukum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Peraturan desa nomor 6 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Apbdesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang ditetapkan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

Dasar Hukum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

¹⁵ Mesta, E. S., Rachmat, R. A. 2022. 'Analysis of the village revenue and expenditure budget administration accounting system (apbdes) in ulak paceh village'. *jurnal ekonomi manajemen akuntansi dan keuangan*, 3(1), hlm.147.

- Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tanggal 29 November 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - k. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
 - l. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 - m. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
3. Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Mekanisme Penyusunan APBD terdiri dari serangkaian tahap aktivitas sebagai berikut:

- a. Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD
- b. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
- c. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan

- d. Penerbitan Surat Edaran
- e. Penyusunan pernyataan anggaran atau rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD)
- f. Penyusunan rancangan APBD.¹⁶

D. Tinjauan Tentang Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2021

1. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 10

Tahun 2021

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Maka perlu menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pembagian dan

¹⁶ Chabib Soleh, 2010, *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*, Fokusmedia, Bandung, hlm.99.

Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021;

2. Tata Cara Penghitungan Pembagian Dana Desa Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021. Rincian Dana Desa setiap desa, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan ketentuan:

- a. Rp. 481.573.000- (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
- b. Rp. 561.574.000- (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;

- c. Rp. 641.574.000- (enam ratus empat puluh satu jutalima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribusatu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa; dan
- d. Rp. 721.575.000- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kota Sungai Penuh}$$

Keteranga:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total pendudu Desa Daerah Kota Sungai Penuh

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah Kota Sungai Penuh

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayahDesa Daerah Kota Sungai Penuh

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah Kota Sungai
Penuh

AF Kota = Alokasi Formula daerah Kota Sungai Penuh.

Besaran jumlah Dana Desa diberikan kepada 65 (enam puluh lima) Desa dalam Kota sungai Penuh sebesar Rp. 56.511.220.000- (lima puluh enam milyar lima ratus sebelas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan

Dana Desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi

Dana desa merupakan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pemerintah desa dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya hal ini tidak terlepas dari undang-undang yang mengatur tentang pemerintah desa. Namun pemerintah desa harus lebih bijaksana dalam mengelola seluruh aspek yang dijalankan mengingat dana yang dialokasikan cukup besar. Faktor ini dikarenakan agar tidak terjadinya konflik pelik mengenai penggunaan dana desa tersebut.

Berdasarkan hal itu tentu banyak hal-hal yang mesti diselaraskan sesuai kebutuhan masyarakat dan tujuan dari pemerintah desa itu sendiri. Artinya meskipun terjadi perbedaan antara pemerintah dengan kebutuhan masyarakat, maka pemerintah harus memprioritaskan kearifan lokal dimana pemerintah mengimplementasikan programnya.

Tentunya setiap program pemerintah desa memiliki pedoman sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, yang sudah ditetapkan dana pertahunnya. Hal ini didukung melalui hasil wawancara bersama Sekretaris Desa Amar Sakti, Bapak Mukhlis Nasution, S.Sy. Beliau menyampaikan bahwa Dana Desa untuk Desa Amar Sakti sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Walaupun sudah ditetapkan, namun Pemerintah Desa tidak dapat mencairkan seluruh dana tersebut. Pemerintah Desa harus mencairkan dana tersebut sesuai dengan program pembangunan ataupun pemberdayaan. Berkaitan dengan pencairan dana desa, pihak Pemerintahan Desa harus membuat RAB (Rancangan Anggaran Belanja) dalam bentuk proposal. Kemudian diserahkan ke Pemerintah daerah dan menunggu pencairannya.

Dana desa Kota Sungai Penuh ada 3 kategori:

1. Dana desa yang bersumber dari pusat.
2. Dana ABP (Anggaran Bantuan Provinsi) bersumber dari Provinsi
3. ADD (Alokasi Dana Desa) bersumber dari Kota Sungai Penuh.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwasanya untuk dana desa di Desa Amar Sakti sudah ditetapkan, akan tetapi pemerintah tidak dapat mencairkan dana tersebut secara keseluruhan. Hal ini diakibatkan oleh Pemerintah Desa Amar Sakti ketika ingin dananya dicairkan secara keseluruhan perlu dulu membuat RAB (Rancangan Anggaran Belanja) desa, yang mana nanti ketika

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Mukhlis Nasution, S. Sy, selaku Sekretaris Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh, pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 11.00 WIB.

adanya rancangan anggaran belanja desa semua dana yang dibutuhkan dapat dicairkan.

Hal ini juga dijelaskan dalam wawancara diatas bahwasanya setiap Desa Amar Sakti menginginkan pencairan dana, hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu setiap pencairan dana yang diminta harus sesuai dengan program atau perencanaan pembangunan desa ataupun pengembangan desa sesuai dengan kebutuhan Desa Amar Sakti.

Dalam proses penyusunan program pembangunan dalam rangka pemanfaatan dana desa, ada prosedur- prosedur untuk melakukan hal tersebut yang sudah tertera di dalam Permendes Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Daerah, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Desa Untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, maupun kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APBDes, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Merujuk pada Permendes Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa melibatkan Lembaga Pemerintahan Desa, Masyarakat Desa, dan Pemangku kepentingan di Desa Amar Sakti tersebut. Ada dua tujuan utama dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ini. Pertama, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Kedua,

membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. RPJM Desa maupun RKP Desa, hasil kesepakatan musyawarahnya dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, dan seorang perwakilan masyarakat desa. Kemudian, Kepala Desa akan menyampaikan hasil Musrenbang Desa dan berita acara kepada BPD.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Desa Amar Sakti, Bapak Mukhlis Nasution, S.Sy, beliau menyampaikan untuk APBDes Desa Amar Sakti dari tahun 2020 sampai sekarang program lebih fokus ke Penanggulangan Covid-19, adapun program lainnya untuk kelebihan dana, maka akan di alihkan ke Penanggulangan Covid-19. Dan itu menandakan dalam 2 tahun terakhir Pemerintah Pusat menfokuskan Dana Desa tersebut untuk Penanggulangan Covid-19.

APBDesa Amar Sakti tahun anggaran 2021 Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

APBDesa Amar Sakti Tahun Anggaran 2021

Pendapatan Dana Desa	
Dana Desa	Rp709.103.000,00 (tujuh ratus sembilan juta seratus tiga ribu rupiah)
Alokasi Dana Desa	Rp633.766.981,00

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Mukhlis Nasution, S. Sy, selaku Sekretaris Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh, pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 11.00 WIB.

	(enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah)
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
Jumlah Pendapatan Dana Desa	Rp1.402.869.981,00 (satu milyar empat ratus dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah)
Total Belanja Dana Desa	Rp1.543.077.543,00 (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah)
Defisit	Rp140.207.562,00 (seratus empat puluh juta dua ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah)
Penerimaan Pembiayaan	Rp140.207.562,00 (seratus empat puluh juta dua ratus

	tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah)
Pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00 (nol rupiah)
Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	Rp0,00 (nol rupiah)

Sumber: Pemerintahan Desa Amar Sakti, Sekretaris Desa Tahun 2022

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Desa Amar Sakti, Bapak Mukhlis Nasution, S.Sy beliau memberikan data tabel diatas, dapat kita lihat bahwasanya untuk bagian dana desa keseluruhan dan dana pendaftaran anggaran des aitu sudah ada didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selanjutnya mengenai regulasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara keseluruhan sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang tertera pada Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2021.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Untuk pembagian Dana Desa Bidang Pelenggaran Pemerintah Desa Amar Sakti, berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Desa Amar Sakti, Bapak Mukhlis Nasution, S.Sy, dan penulis menyajikan dalam bentuk tabel seperti di bawan ini:

Tabel 2

Pembagian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pelenggarakan Pemerintah
Desa

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
--

Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Rp216.411.120,00 (dua ratu enam belas juta empat ratus sebelas ribu seratus dua puluh rupiah)
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp136.485.861,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah)
Penyediaan Tunjangan BPD	Rp73.200.000,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)
Penyediaan Operasional BPD	Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Rp12.585.000,00 (dua belas juta lima ratus delapan puluh lima rupiah)
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Rp67.552.562,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh dua rupiah)
Penusunan dan Pemuktahirkan Profil Desa	Rp20.845.000,00

	(dua puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	Rp14.839.000,00 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi Aset Desa	Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)
Penyusunan Kebijakan Desa	Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
Pengembangan Sistem Informasi Desa	Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan/Lomba Desa	Rp3.020.000,00 (tiga juta dua puluh ribu rupiah)
Jumlah	Rp635.188.543,00 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah)

Sumber: Pemerintahan Desa Amar Sakti, Sekretaris Desa Tahun 2022

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Desa Amar Sakti, Bapak Mukhlis Nasution, S.Sy beliau memberikan data tabel diatas, dapat kita lihat bahwasanya untuk Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pelenggaran Pemerintah sebanyak Rp635.188.543,00 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), dana di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan dana yang paling banyak mendapatkan pembagian di dana desa, karena Pemerintah Dasa Amar Sakti meneyelenggarakan penjalanan baik itu secara formal maupun non formal.

2. Bidang Pembangunan Desa

Untuk pembagian Dana Desa Bidang Pembangunan Desa Amar Sakti, berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Desa Amar Sakti, Bapak Mukhlis Nasution, S.Sy, dan penulis menyajikan dalam bentuk tabel seperti di bawan ini:

Tabel 3

Pembagian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pembangunan Desa

Bidang Pembangunan Desa	
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/Pendidikan Nonformal	Rp49.025.000,00 (empat puluh sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah)
Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD)	Rp3.834.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga

	puluh empat ribu rupiah)
Penyelenggaraan Posyand, Poslansia, Pencegahan Stunting	Rp69.517.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah)
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Rp6.690.000,00 (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)
Penyelenggara Desa Siaga Kesehatan (Penggulangan <i>Covid-19</i>)	Rp182.495.000,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
Pembangunan/Rehabilitasi Pagar Jalan Desa	Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
Pengelolaan Sampah Desa	Rp39.440.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
Pembangunan Sumber Air Bersih Desa	Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Energi Alternatif Desa	Rp61.650.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
Jumlah	Rp492.651.500,00

	(empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)
--	---

Sumber: Pemerintahan Desa Amar Sakti, Sekretaris Desa Tahun 2022

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Desa Amar Sakti, Bapak Mukhlis Nasution, S.Sy beliau memberikan data tabel diatas, dapat kita lihat bahwasanya untuk Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pembangunan Desa sebanyak Rp492.651.500,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), dana untuk di bidang ini digukan untuk fokus di Pemabngunan Dana Desa Amar sakti dalam berbagai, demi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Amar Sakti.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Untuk pembagian Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Amar Sakti, berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Desa Amar Sakti, Bapak Mukhlis Nasution, S.Sy, dan penulis menyajikan dalam bentuk tabel seperti di bawan ini:

Tabel 4

Pembagian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
Penyelenggaraan Kebudayaan dan Keagamaan (Pekan Harmoni dan MTQ)	Rp38.654.000,00 (tiga puluh delapan juta enam

	ratus lima puluh empat ribu rupiah)
Pembinaan Karang Taruna	Rp15.654.500,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah)
Pembinaan PKK	Rp28.291.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
Jumlah	Rp82.590.500,00 (delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah)

Sumber: Pemerintahan Desa Amar Sakti, Sekretaris Desa Tahun 2022

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Desa Amar Sakti, Bapak Mukhlis Nasution, S.Sy beliau memberikan data tabel diatas, dapat kita lihat bahwasanya untuk Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebanyak Rp82.590.500,00 (delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), dana ini tentunya berfokus bagian Pembinaan Masyarakat Amar Sakti itu sendiri.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Untuk pembagian Dana Desa Bidang Pemberdayan Masyarakat Desa Amar Sakti, berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Desa Amar Sakti, Bapak Mukhlis Nasution, S.Sy, dan penulis menyajikan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tabel 5

Pembagian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Pemberdayan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Perangkat Desadan BPD	Rp7.026.000,00 (tujuh juta dua puluh enam ribu rupiah)
Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Rp5.035.000,00 (lima juta tiga puluh lima ribu rupiah)
Pelatihan Membuat Lanjutan	Rp41.515.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah)
Pelatihan Menjahit Pemula	Rp36.316.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus

	enam belas ribu rupiah)
Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	Rp8.355.000,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)
Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
Jumlah	Rp138.247.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Sumber: Pemerintahan Desa Amar Sakti, Sekretaris Desa Tahun 2022

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Desa Amar Sakti, Bapak Mukhlis Nasution, S.Sy beliau memberikan data tabel diatas, dapat kita lihat bahwasanya untuk Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebanyak Rp138.247.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dana ini di gunakan untuk meningkatkan mutu dari keahlian Masyarakat Desa Amar Sakti.

5. Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Medesak Desa

Untuk pembagian Dana Desa Bidang Penanggulangan Bencana Dan Keadaan Mendesak Desa Amar Sakti, berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Desa Amar Sakti, Bapak Mukhlis Nasution, S.Sy, dan penulis menyajikan dalam bentuk tabel seperti di bawan ini:

Tabel 6
Pembagian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Penanggulangan Bencana Dan Keadaan Mendesak Desa

Bidang Penanggulangan Bencana Dan Keadaan Mendesak Desa	
Penanggulangan Keadaan Mendesak Desa (Bantuan Langsung Tunai)	Rp194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)
Jumlah	Rp194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)

Sumber: Pemerintahan Desa Amar Sakti, Sekretaris Desa Tahun 2022

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Desa Amar Sakti, Bapak Mukhlis Nasution, S.Sy beliau memberikan data tabel diatas, dapat kita lihat bahwasanya untuk Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Bidang Bidang Penanggulangan Bencana Dan Keadaan Mendesak Desa sebanyak Rp194.400.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), dana ini digunakan untuk membantu Masyarakat Desa Amar Sakti dalam Keadaan mendesak atau pun darurat yang di sebabkan oleh bencana.

Proses penyusunan program pembangunan dalam rangka pemanfaatan dana desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh memakan waktu 2 bulan dan biasanya dilakukan pada bulan September sampai Oktober. Setelah itu 4 bulan sampai 6 bulan baru lah berbentuk dokumen yang di namakan APBDesa. Dan Pencairan Dana Desa tersebut terbagi menjadi 2 tahap:¹⁹

1. Tahap 1, 60 %
2. Tahap 2, 40 %.

B. Kendala - Kendala Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi

Adapun Kendala- kendala yang terjadi menyebabkan tidak maksimalnya Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dapat dilihat hambatan yang terjadi sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari dalam Pemerintahan Desa Amar Sakti itu sendiri:

a. Komunikasi internal

Komunikasi pada pembentukan program desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Amar Sakti 2 tahun terakhir ini tidak efektif perihal dikarenakan *Covid-19*, dalam kondisi ini membuat susah nya atau terbatasnya

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Mukhlis Nasution, S. Sy, selaku Sekretaris Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh, pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 11.00 WIB.

Pemerintahan Desa Amar Sakti untuk melakukan kegiatan proses penyusunan program pembangunan desa dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa Amar Sakti. Yang mana kegiatan tersebut tersusun di dalam acara Musrenbang Desa, dan nantinya hasil Musrenbang Desa tersebut akan menjadi APBDesa.²⁰

b. Luasnya wilayah

Luasnya wilayah merupakan faktor yang tidak kalah penting untuk kegiatan proses penyusunan program pembangunan desa dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa Amar Sakti, karna jauhnya tempat terselenggaranya kegiatan tersebut. Dimana itu permasalahannya seperti tidak di tengah-tengah tempat lokasi dan buruknya akses jalan yang memakan waktu lama dan biaya yang harus di keurakan oleh masyarakat Desa Amar Sakti tersebut.

2. Eksternal

Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari luar Pemerintahan Desa Amar Sakti itu sendiri:

a. Kurangnya kerja sama

Kerja sama merupakan salah satu cara untuk membangun Desa Amar Sakti. Dengan kerja sama seluruh elemen yang terkait, maka membuat Dana Desa ini tepat sasaran dan berguna untuk masyarakat Amar Sakti ini.

b. Kurangnya kesadaran oleh masyarakat

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Mukhlis Nasution, S. Sy, selaku Sekretaris Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh, pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 11.00 WIB.

Masyarakat menganggap kegiatan ini tidak penting, maka hal ini adalah salah satu yang membuat kegiatan proses penyusunan program pembangunan desa dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa Amar Sakti tidak berjalan lancar dan akan memakan waktu lama.

C. Upaya- upaya dalam mengatasi Kendala - kendala dalam Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi

Upaya- upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala- kendala dalam Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dapat dilihat sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kumonikasi internal

Komunikasi adalah alat untuk memaksimalkan mencapai tujuan, dan itu harus dilakukan oleh Pemerintahan Desa Amar Sakti dalam Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di desa Amar Sakti. Melakukan kegiatan untuk menyelenggarakan dalam Proses Penyusunan Program Pembangunan untuk mendapatkan hasil APBDesa yang sesuai dengan ide-ide yang di usulkan oleh masyarakat Amar Sakti itu sendiri. Maka dari itu Pemerintah Desa Amar Sakti melakukan komunikasi yang efektif supaya terjalankannya Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di desa Amar Sakti, walaupun pada saat ini masih dalam keadaan *Covid-19*.

b. Luasnya wilayah

Guna untuk terselenggaranya dalam Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di desa Amar Sakti dan mendapatkan hasil yang diinginkan sesuai masyarakat Amar Sakti Tersebut. Dengan luasnya wilayah pihak Pemerintahan Desa Amar Sakti meupayakan tempat yang strategis yang mana itu dilihat baik letak tempat lokasi maupun akses jalan menuju tempat lokasi tersebut.

2. Faktor Eksternal

a. Meningkatkan kerjasama

Melakukan Kerjasama dengan instansi yang terlibat maupun masyarakat dapat membuat hasil yang sesuai yang di inginkan oleh masyarakat Amar Sakti dalam Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di desa Amar Sakti. Dan oleh karena itu pihak Pemerintah Amar Sakti menjalin komunikasi yang baik supaya meningkatkan kerjasama, dimana itu dapat kemakmuran Desa Amar Sakti itu sendiri.

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dalam Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di desa Amar Sakti, Pemerintah mengupayakan edukasi ke masyarakat Amar Sakti dalam bentuk sosialisasi- sosialisasi dan yang lainnya. Kemudian barulah Pemerintah Desa melakukan kegiatan Proses

Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa dapat berjalan sesuai yang di inginkan oleh masyarakat Desa Amar Sakti.²¹

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Mukhlis Nasution, S. Sy, selaku Sekretaris Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh, pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 11.00 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Pemerintah Desa Amar Sakti dalam Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi ada berapa tahapan-tahapan dalam melakukannya, dimana nanti penyusunan tersebut diselenggarakan oleh BPD yang dinamakan Musrenbang Desa, kemudian Musrenbang Desa melibatkan Lembaga Pemerintahan Desa, Masyarakat Desa, dan Pemangku kepentingan di Desa Amar Sakti tersebut. Ada dua tujuan utama dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ini. Pertama, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Kedua, membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. RPJM Desa maupun RKP Desa, hasil kesepakatan musyawarahnya dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, dan seorang perwakilan masyarakat desa. Kemudian, Kepala Desa akan menyampaikan hasil Musrenbang Desa dan berita acara kepada BPD. Dan dapat disimpulkan bahwa hasilnya dari Musrenbang tersebut adalah Hasil yang diinginkan oleh

masyarakat Desa Amar Sakti itu sendiri.

2. Kendala - Kendala Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi memiliki beberapa kendala, yakni:

- a. Faktor internal

Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari dalam Pemerintahan Desa Amar Sakti itu sendiri:

- 1) Komunikasi pada pembentukan program desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Amar Sakti 2 tahun terakhir ini tidak efektif perihal dikarenakan *Covid-19*, dalam kondisi ini membuat susah atau terbatasnya Pemerintahan Desa Amar Sakti untuk melakukan kegiatan proses penyusunan program pembanguan desa dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa Amar Sakti.
- 2) Luasnya wilayah Desa Amar Sakti merupakan faktor yang tidak kalah penting untuk kegiatan proses penyusunan program pembanguan desa dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa Amar Sakti, karna jauhnya tempat terselenggaranya kegiatan tersebut.

- b. Faktor eksternal

Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari luar Pemerintahan Desa Amar Sakti itu sendiri:

- 1) Kurangnya Kerja sama merupakan salah satu faktor kendala-kendala dalam proses penyusunan program pembangunan desa dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa Amar Sakti, dan natinya berdampak ke APBDesa Amar Sakti.
 - 2) Kurangnya kesadaran oleh masyarakat sehingga menganggap kegiatan proses penyusunan program pembangunan desa dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa Amar Sakti tidak penting, membuat hambatan terhadap prosesnya.
3. Upaya-upaya dalam mengatasi Kendala - kendala dalam Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi memiliki beberapa upaya dalam mengatasi kendala, yakni:
- a. Faktor internal
 - 1) Komunikasi adalah alat untuk memaksimalkan mencapai tujuan, dan itu harus dilakukan oleh Pemerintahan Desa Amar Sakti dalam Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di desa Amar Sakti.
 - 2) Dengan luasnya wilayah pihak Pemerintahan Desa Amar Sakti meupayakan tempat yang strategis yang mana itu dilihat baik letak tempat lokasi maupun akses jalan menuju tempat lokasi tersebut.

b. Faktor eksternal

- 1) Melakukan Kerjasama dengan instansi yang terlibat maupun masyarakat dapat membuat hasil yang sesuai yang di inginkan oleh masyarakat Amar Sakti dalam Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di desa Amar Sakti.
- 2) Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dalam Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di desa Amar Sakti, Pemerintah meupayakan edukasi ke masyarakat Amar Sakti dalam bentuk sosialisasi- sosialisasi dan yang lainnya.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran bagi Pemerintah Desa Amar Sakti dalam Proses Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana Desa di Desa Amar Sakti Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan segala keterbatasan pada kondisi *Covid-19* saat ini, Pemerintah Desa Amar Sakti harus tetap mencari solusi agar bisa lebih mengoptimalkan kinerja yang seharusnya dapat dilaksanakan seperti kondisi normal.
2. Pemerintah Desa Amar Sakti harus realisasikan APBDesa Amar Sakti Sesuai dengan Penyusunan Program Pembangunan dalam rangka Pemanfaatan Dana

Desa di Desa Amar Sakti yang telah disepakati pada saat Musrenbang Desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku:

Chabib Soleh, 2010, *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*, Fokusmedia, Bandung.

Icuk Rangga Bawono, 2019, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, Grasindo, Jakarta.

Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenada Media, Depok.

Muhamad Mu'iz Raharjo, 2020, *Pengelolaan Dana Desa*, Bumi Aksara, Jakarta Timur.

R.b. Bely dj. Widodo, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, deputi bidang pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah, Jakarta.

Rahyunir Rauf, 2015, *Pemerintahan Desa*, Zanafa Publishing, Pekanbaru.

Rianto Adi, 2021, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Bintang Obor, Jakarta.

Sarman, 2007, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Rinneka Cipta, Jakarta.

B. Peraturan perundang – undangan:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Undang - Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah No 8 2016 tentang Dana Desa

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tanggal 29 November 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424); Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Walikota Sungai Penuh Provinsi Jambi Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021

C. Sumber lain:

Baihaq, 2017, 'Proses Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa', Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurnal Akuntansi, Vol 7

Dody Eko Wijayanto, 2014, 'Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa' Jurnal Hukum Universitas Lampung.

<http://amarsakti.desa.id/>

<https://djp.kemenkeu.go.id/>

<https://dosenppkn.com/pengertian-dana-desa/>

<https://gorontaloKab.go.id/>

<https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2016/08/pp-no-60-th-2014-ttg-dana-sumber-apbn.pdf>

Kamaruddin, 2021, 'Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Program Pembangunan Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone', *Journal Of Religiional Economics*, Volume II, Nomor 2 April 2021.

Mesta, E. S., Rachmat, R. A. (2022). 'Analysis of the Village Revenue and Expenditure Budget Administration Accounting System (APBDes) in Ulak Paceh Village. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan*', 3(1).

Muhaimin, 2020, 'Rekonstruksi penggunaan dana desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa', *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 20.

Siti Khoiriah, 2017, 'Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa', *Fakultas Hukum Universitas Lampung*, vol I .

Trisna, 2021, *Akuntabilitas Dan Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Desa Ilambe Kecamatan Lakea Kabupaten Buol*, 3(2).